

Wiwik Setiyani



Keragaman
**PERILAKU
BERAGAMA**

...

**Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Wiwik Setiyani,

Keragaman
**PERILAKU
BERAGAMA**



dialektika

KERAGAMAN PERILAKU BERAGAMA

© Wiwik Setiyani . 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

All rights reserved

xiv + 365 hlm; 16 x 24 cm

Cetakan I, September 2018

ISBN:

Penulis:

Wiwik Setiyani

Lay Out & Desain Sampul:

LinkMed Pro

Diterbitkan Oleh:

Dialektika

Jl. Depokan II No 530 Peleman Rejowinangun

Kotagede Yogyakarta

Telp : (0274) 4436767, 0856 4345 5556

Email: mitradialektika@gmail.com

www.linkmedprojogja.com

